



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta 10710
Telepon (Hunting) 34833004 - 34833005

Jakarta, 27 Maret 2015

Kepada Yth.

1. Inspektur Jenderal
2. Para Direktur Jenderal
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat
4. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
5. Para Rektor IAIN/UIN/IHDN
6. Para Ketua STAIN/STAKN/STAKPN/STAHN/STABN
7. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama RI

SURAT EDARAN

NOMOR: SJ/B.VI/KS.01.7/2889/2015

TENTANG

PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:B/541.M.PANRB/2/2015 Tanggal 5 Februari 2015 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Latar Belakang:

Dalam rangka mendorong peningkatan produksi dalam negeri sebagai tindak lanjut pelaksanaan nilai-nilai Trisakti yang terkait dengan semangat berdikari dalam ekonomi dan pelaksanaan Nawa Cita Kabinet Kerja, perlu adanya peningkatan penggunaan produk dalam negeri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- II. Pelaksanaan:
 1. Mendorong seluruh pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis dan seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama untuk menggunakan produk dalam negeri dalam berbagai aspek.
 2. Melaksanakan secara konsisten ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah yang meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Bagian Keempat Pasal 85 sampai dengan pasal 90; dan
 - b. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Mendorong seluruh pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja/Unit Pelaksana dan seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah agar menggunakan penyedia barang/jasa nasional untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dengan memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipatuhi secara konsisten dan sungguh-sungguh serta diteruskan/diinformasikan kepada seluruh jajaran dibawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil.



Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si ✗
NIP. 19580807 198603 1 002